

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN *FINANCIAL DISTRESS* PADA PT BANK MUAMALAT TBK

Liviawati¹; Gusmarila Eka Putri²; Jeni Wardi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Pekanbaru Riau Telp. (0761) 52581
E-mail : gusmarilaputri@unilak.ac.id (Koresponding)

Abstract: The Covid 19 pandemic that devastated the Indonesian economy also affected Islamic banking. During covid, the performance of both conventional and Islamic banking has decreased, where we can see this from one of the banking performance indicators, namely credit quality which is characterized by NPL / NPF numbers that continue to increase. Bank Muamalat is the first Sharia bank in Indonesia. And in 2024 Bank Muamalat was reportedly acquired by UUS BTN with the aim of forming a larger Sharia bank. But on the other hand Bank Muamalat as the largest shareholder in BPKH (Hajj financial management agency). Researchers suspect that the acquisition was carried out to save Bank Muamalat, especially to improve the bank's performance in order to be able to provide better income to shareholders, because based on monitoring the financial performance of Bank Muamalat in the last five years it appears up and down as illustrated in the latest financial statements in 2023 where bank muamalat earned a profit of 13, 29 billion which is a very significant decrease in profit compared to 2022 which reached 50%. This study aims to analyze the performance of bank muamalat and the potential financial distress of the bank. Data analysis uses descriptive analysis by calculating financial ratios. The results of this study indicate that the capitalization of bank muamalat is still classified as good, but low profitability, and inefficient, and potentially bankrupt.

Keywords: *Financial Performance, Financial distress, Islamic Bank, Bank Muamalat, Acquisition*

Sejak tahun 2000-an terjadi perkembangan bank syariah di Indonesia. Penduduk Indonesia yang mayoritas islam membutuhkan lembaga keuangan khususnya perbankan yang berbentuk syariah agar terhindar dari riba. Bank syariah yang pertama sekali ada di indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Dimana bank ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 1 Tanggal 1 November 1991, dibuat dihadapan Yudo Paripurno SH, notaris yang beralamat di jakarta. Bank muamalat merupakan bank yang pertama sekali berdiri dengan menggunakan konsep perbankan secara syariah.

Setelah itu barulah berdiri unit-unit syariah diperbankan milik negara. Antusias berdirinya bank syariah ini bermula sejak pemerintah pada tahun 1998 bersama dengan DPR melakukan penyempurnaan UU No 7/1992 tersebut menjadi UU No 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air yaitu sistem perbankan konvensional dan

sistem perbankan syariah. Kemunculan UU no. 10 ini disambut hangat oleh masyarakat perbankan dimana ditandai dengan bermunculannya bank-bank syariah di perbankan konvensional dimana dalam bentuk unit syariah dan juga terbentuknya bank syariah mandiri. Seiring perjalanan waktu ada beberapa unit syariah ini yang pada akhirnya berubah bentuk jadi bank syariah seperti BRI syariah, BNI syariah dll. Sejak tahun 2021, bank syariah mandiri bergabung dengan BRI syariah dan BNI syariah membentuk bank syariah Indonesia.

Perkembangan bank syariah di indonesia pada tahun 2000-an begitu pesat juga karena didukung oleh produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) , dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang Amandemen Ketiga

UU No.8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terbit tgl 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan bank syariah secara lebih cepat. Lahirnya UU perbankan syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu (2009-2010).

Akhir tahun 2019, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia telah menghancurkan perekonomian termasuk sektor perbankan konvensional dan syariah. Pada tahun 2020, kinerja perbankan menurun drastis, terlihat dari kenaikan angka NPL/NPF. Kebijakan pemerintah berupa penundaan pembayaran kredit dan subsidi bunga membantu menahan laju kenaikan NPL/NPF, yang berpotensi meningkat akibat lemahnya kemampuan nasabah membayar kredit akibat PHK massal dan pembatasan operasional perusahaan.

Pada Februari 2024, situs bisnis.com melaporkan bahwa Bank Muamalat akan diakuisisi oleh Bank BTN, yang memiliki unit syariah (BTN Syariah), dan proses akuisisi ini diperkirakan selesai pada April 2024. Saat itu, proses baru memasuki tahap *due diligence*, yaitu pemeriksaan menyeluruh untuk menilai risiko hukum dan kondisi perusahaan. Akuisisi ini sendiri berbeda dari merger, karena melibatkan pengalihan kepemilikan penuh dari satu pihak ke pihak lain.

Berdasarkan laporan publikasi kuartal III-2023 BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang merupakan pemilik 82,66% saham Bank Muamalat, tabel 1.1 dibawah ini adalah tabel yang menggambarkan kepemilikan saham PT Bank Muamalat :

Tabel 1.1 Kepemilikan saham PT Bank Muamalat

No	Kepemilikan	persentase
1	Badan Pengelola Keuangan Haji	82,66%
2	Islamic Development Bank (IsDB)	2,04%
3	Mirza Hartawan	5,19%

4	Pemegang saham lainnya	10,11%
---	------------------------	--------

Sumber : Data publikasi

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham yang terlihat pada Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa pemerintah, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji, merupakan pemegang saham terbesar di Bank Muamalat. Peneliti menduga bahwa akuisisi Bank Muamalat oleh Bank BTN (UUS BTN) merupakan langkah penyelamatan, khususnya untuk meningkatkan kinerja Bank Muamalat agar mampu memberikan imbalan hasil uang lebih baik kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Muamalat dalam Upaya Peningkatan Imbal Hasil Bagi Pemegang Saham”. Hal ini didasari oleh laporan kinerja terbaru tahun 2023 yang dikutip dari Kontan.co.id (2024)

Bank Muamalat mencatatkan laba bersih senilai Rp 13,29 miliar. Capaian tersebut turun signifikan dari tahun 2022 yang mencapai 50% dari sebelumnya Rp 26,58 miliar. Selain itu, net interest margin (NIM) yang dicatatkan Bank Muamalat pada 2023 menjadi yang paling rendah dalam periode lima tahun terakhir di level 0.37%. Kondisi NIM tertinggi justru terjadi ketika tahun pertama pandemi Covid-19 di 2020 yang mencapai 1,94% dan trennya terus menurun. Dari sisi efisiensi, bank syariah yang dikelola oleh BPKH ini tampak semakin tidak efisien sepanjang periode 2019-2023. Mengingat, rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) di 2023 menjadi yang paling tinggi di level 99,62%. Padahal, di 2022 sempat turun signifikan menjadi 96.41%.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Bank Muamalat menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Salsabella dkk., (2021) mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis CAMEL, Bank Muamalat cukup sehat pada 2018, namun kurang sehat pada 2019 dan 2020. Kemudian penelitian Rambe (2020) menemukan bahwa berdasarkan ROA dan BOPO, kinerja keuangan Bank Muamalat berada dalam kondisi kurang sehat.

Sementara itu, penelitian Suharto dkk. (2023) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah pembiayaan Bank Muamalat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli. Sudarsono (2003) menyebutkan bahwa bank syariah memberikan pembiayaan dan layanan lain sesuai prinsip syariah. Perwaatmadja menegaskan bahwa operasional bank syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Schaik menambahkan bahwa bank syariah menggunakan konsep berbagi risiko dan menghilangkan sistem berbasis keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan prinsip islam.

Bank syariah selain berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, bank syariah memiliki 4 fungsi lainnya :

1. Manajer investasi: mengelola dana nasabah dan menentukan bagi hasil yang sesuai.
2. Investor: melakukan investasi sesuai prinsip syariah.
3. Jasa keuangan: menyediakan layanan transaksi keuangan dan menciptakan produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah.
4. Fungsi sosial: memberikan dana CSR (corporate social Responsibility) untuk kepentingan sosial.

Kinerja mencerminkan hasil kerja manajemen yang tercermin dalam hasil kerja organisasi, yang dapat diukur melalui informasi dalam laporan keuangan. Dengan menganalisa laporan keuangan, kinerja suatu organisasi termasuk bank syariah dapat dinilai oleh pihak luar, seperti investor yang berkepentingan dengan kelangsungan hidup organisasi.

Kinerja bank syariah dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang terdapat dalam laporan keuangan bank tersebut. Ada beberapa indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur kinerja bank syariah yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo. Likuiditas diukur dengan *Loan Deposit Ratio (LDR)*, yaitu rasio antara total kredit yang diberikan bank dan dana yang diterima. Menurut Dendawijaya (2005:80), LDR menunjukkan kemampuan bank membayar penarikan dana deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditas.

Penyaluran seluruh dana yang dihimpun memang menguntungkan, tetapi berisiko jika dana ditarik secara mendadak. Menurut Kasmir (2003:272), batas aman LDR adalah maksimal 110%, sedangkan menurut Bank Indonesia (PBI No. 15/15/PBI/2013), batas LDR adalah 78%-92%. LDR juga mencerminkan strategi manajemen bank, dimana manajemen konservatif cenderung memiliki LDR rendah, sedangkan manajemen agresif memiliki LDR yang tinggi atau diatas toleransi.

2. Modal (Capital adequacy ratio / CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya, kredit yang diberikan. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian.

3. Resiko

Dalam pemberian kredit, bank akan menghadapi resiko, termasuk kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan prosedur penyelamatan yang mendasar, tepat, dan efektif. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Ayat (12), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara

bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam melunasi utang beserta bunga atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Dahlan Siamat (2004:92), risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabah mengembalikan pinjaman serta bunganya sesuai jadwal, yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Kerugian ini akan dibebankan pada cadangan yang terbatas, sehingga berpotensi mengurangi modal bank.

Bank Indonesia menetapkan rasio kredit bermasalah (NPL) maksimal 5%. Pada bank syariah, kualitas aset diukur menggunakan *Non-Performing Financing (NPF)*, yang menilai pembiayaan bermasalah. Rasio NPF mencerminkan risiko kegagalan pembiayaan, dihitung dengan perbandingan antara biaya bermasalah (kurnag lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan (Mutamimah & Chasanah, 2012).

Menurut Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004, NPF *Gross* mencakup pembiayaan perhatian khusus hingga macet. Sedangkan NPF *Netto* hanya mencakup pembiayaan kurnag lancar, diragukan dan macet. BI menetapkan batas toleransi NPF *Gross* sebesar 5% untuk menjaga kesehatan bank. Jika NPF melebihi 5%, bank dianggap tidak sehat karena laba berkurang akibat tingginya pembiayaan bermasalah (Popita, 2013).

4. Net Profit margin

Net Profit margin adalah rasio keuangan yang menunjukkan laba bersih yang mampu diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah penjualan. Pada perbankan net profit margin merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari setiap pembiayaan yang diberikannya.

5. Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)

Rasio biaya operasi adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Beban operasional terhadap pendapatan operasional sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank tersebut. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO dibawah 90%.

6. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pihak manajemen dalam menghasilkan laba. Laba merupakan salah indikator pengukur kinerja bank. Rasio keuangan yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas ini adalah ROA dan ROE. ROA melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dilihat segi sumber daya aktiva sedangkan ROE adalah melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari segi sumber daya modal.

7. *Economic Value added (EVA)*

EVA merupakan alat pengukur kinerja perusahaan, dimana kinerja perusahaan diukur dengan melihat selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya modal, kemudian dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun (rudianto, 2018; 217). Dalam menghitung EVA ada beberapa tahapan dimana tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Net Operating profit After Tax (NOPAT)

$$\text{NOPAT} = \text{laba bersih} + \text{Pendapatan bagi hasil}$$

2. Invested Capital

$$\text{Invested capital} = \text{utang jangka pendek} + \text{utang jangka panjang} + \text{ekuitas}$$

3. Biaya modal rata-rata tertimbang dengan pendekatan weighted Average Cost of Capital (WACC)

$$\text{WACC} = [(D \times r_d) (1 - \text{Tax}) + (E \times r_e)]$$

Keterangan :

$$D = \frac{\text{Total Utang}}{\text{total utang} + \text{ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Cost of debt (rd)} = \frac{\text{pendapatan bagi hasil}}{\text{total utang}} \times 100\%$$

$$\text{Cost of Equity (re)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat ekuitas (E)} = \frac{\text{Total ekuitas}}{\text{total utang dan ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pajak (Tax)} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba bersih sebelum pajak}} \times 100\%$$

4. Capital Charges

Capital charges = invested capital x WACC

5. EVA = NOPAT – Capital Charges

Merger adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, bertujuan untuk memperluas bisnis, pangsa pasar, dan menjangkau pasar baru. Dalam akuntansi, penggabungan usaha meliputi tiga jenis: merger (satu entitas utama dipertahankan), akuisisi (pengambilalihan perusahaan melalui pembelian saham), dan konsolidasi (membentuk perusahaan baru dari penggabungan beberapa perusahaan). Dalam praktik, konsolidasi sering dianggap serupa dengan merger.

Menurut Platt & Plat, 2002 (dalam Saputri et al., 2021), *financial distress* adalah penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum kebangkrutan. Hoffer, 1980 dan Whitaker, 1999

METODE

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank Muamalat yang diukur dengan rasio profitabilitas (ROA dan NPM), Likuiditas (FDR dan Cash ratio), solvabilitas (DER dan DAR) dan Economic Value Added (EVA), serta potensi financial distress dimana datanya diambil dari laporan keuangan bank Muamalat dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada bank Muamalat dimana laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diambil dari laporan keuangan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dari media

internet website www.idx.co.id. Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisa deskriptif.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Muamalat dengan menggunakan rasio keuangan, serta menganalisis apakah terdapat gejala *financial distress* pada bank tersebut. Berikut adalah table hasil perhitungan rasio keuangan Bank Muamalat selama periode 2016-2023:

Tabel 5.1 Rasio keuangan dan jumlah dana pihak ketiga bank muamalat

TAHUN	CAR	FDR	BOPO	NPF	ROA	NPM	ROE	Dana Pihak Ketiga (dib. modal)	DER (%)	financial distress
2016	12,74	95,13	97,76	3,83	0,22	3,21	3	41.920	1.442	8.214,40
2017	13,62	84,41	97,68	4,43	0,11	2,48	0,87	48.687	1.013	5.709,68
2018	12,34	73,18	98,24	3,87	0,08	2,22	1,16	45.616	1.359	7.741,93
2019	12,42	73,51	99,5	5,22	0,05	0,83	0,45	40.357	1.184	6.744,56
2020	15,21	92,26	99,45	3,95	0,03	1,94	0,29	41.425	1.192	6.790,34
2021	23,76	97,23	99,29	0,08	0,02	1,59	0,2	46.871	1.378	7.850,60
2022	32,7	40,63	96,62	0,86	0,09	0,66	0,53	46.143	1.080	6.151,45
2023	29,42	44,35	99,62	0,66	0,02	0,37	0,55	47.600	1.184	6.744,59

Sumber : Data Olahan, 2024

Berikut adalah table standar rasio keuangan bank yang sehat menurut Bank Indonesia:

Tabel 5.2 Rasio keuangan bank yang sehat standar Bank Indonesia

no	Rasio keuangan	kriteria
1	ROA	>1,21%
2	CAR	>8%
3	NPF	0,00-≤10,35%
4	ROE	> 15%
5	BOPO	≤92,52%
6	FDR	≤94,75%

Sumber: Surat edaran BI No.13/24/DPNP tahun 2011

Rasio Modal (CAR)

Bank muamalat menunjukkan peningkatan rasio CAR yang signifikan, mencapai 29,42% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 12,74% pada tahun 2016. Berdasarkan Tabel 5.1, rasio CAR bank ini selalu berada diatas 8% yang merupakan standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank yang sehat (lihat Tabel 5.2). Meskipun ada fluktuasi dalam rasio CAR, kinerja modal Bank Muamalat tetap dianggap sehat karena tidak pernah turun di bawah 8%.

Rasio Profitabilitas (ROA)

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA, semakin besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank Muamalat menghasilkan laba terutama dari pembiayaan yang diberikan nasabah, yang berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun. Semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, semakin tinggi potensi laba, namun risiko yang dihadapi meningkat.

Berdasarkan Tabel 5.1, nilai ROA Bank Muamalat antara 2016 dan 2023 berkisar antara 0,02% hingga 0,22%. ROA tertinggi tercatat pada 2016 (0,22%) dan terendah pada 2023 (0,02%). Secara keseluruhan, ROA Bank Muamalat cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2023, yang menunjukkan penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Menurut Bank Indonesia, standar ROA bank yang sehat adalah lebih dari 1,21%, namun ROA bank Muamalat tetap berada jauh dibawah angka tersebut. dengan demikian, kinerja profitabilitas Bank Muamalat dapat dikategorikan tidak sehat berdasarkan nilai ROA nya.

Kualitas kredit atau pembiayaan (NPF)

Rasio *Non-Performing Financing (NPF)* digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan tersebut. Bank Indonesia menetapkan NPF yang sehat seharusnya dibawah 10,35%.

Berdasarkan kinerja Bank Muamalat dari segi NPF, hasilnya terus membaik dari 3,83% pada 2016, menjadi 0,66% pada 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pembiayaan, dan dengan rasio NPF di bawah 10,35%, Bank Muamalat dapat dikatakan sehat.

Rasio solvabilitas (Debt to equity ratio (DER))

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan membayar utangnya. Pengukuran solvabilitas yang digunakan adalah debt to equity ratio dimana ukuran ini membandingkan jumlah

utang terhadap modal bank. Jika kita lihat tabel 5.1 diatas terlihat bahwa Debt to Equity ratio bank muamalat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 berada diposisi 1000% lebih ini menandakan bahwa jumlah utang bank muamalat 10 kali lipat dibandingkan modal yang dimiliki perbankan. Akan tetapi jika solvabilitas dilihat dari perbandingan utang terhadap aset terlihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Solvabilitas bank Muamalat (liabilitas/aset)

No	tahun	Rasio (%)
1	2016	93,51
2	2017	91,01
3	2018	93,15
4	2019	92,21
5	2020	92,26
6	2021	97,23
7	2022	91,52
8	2023	92,21

Sumber : Data olahan, 2024

Berdasarkan Tabel 5.3, rasio utang terhadap aset (DER) Bank Muamalat dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan angka lebih dari 90%, yang mengindikasikan bahwa jumlah utang bank hampir setara dengan jumlah aset yang dimilikinya. Berdasarkan rata-rata solvabilitas perbankan yang sekitar 35% ((Faizah & Tahir, 2023), rasio DAR Bank Muamalat yang diatas 90% dapat disimpulkan menunjukkan kondisi solvabilitas kurang sehat.

Tren rasio DAR menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2021 mencapai 97,23%. Setekah itu, meskipun terjadi penurunan, rasio DAR tetap tinggi. Dengan demikian, bahwa Bank Muamalat perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan utang dan aset, agar solvabilitas yang lebih sehat.

Efisiensi (BOPO)

Pada penelitian ini BOPO dijadikan alat ukur untuk melihat apakah perbankan sudah bekerja secara efisien apa belum. BOPO merupakan rasio yang membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Berdasarkan Tabel 5.1, rasio BOPO Bank Muamalat dari tahun

2016 hingga 2023 berada pada kisaran 96% hingga 99%. Rasio menunjukkan bahwa Bank Muamalat masih beroperasi dengan efisiensi yang rendah, karena rasio BOPO yang sehat menurut Bank Indonesia adalah $\leq 92,52\%$ (Tabel 5.2).

Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 96,62%, rasio BOPO tetap berada di atas standar yang ditetapkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Muamalat dalam hal efisiensi operasional tergolong buruk dari tahun 2016 hingga 2023, karena tidak berhasil menurunkan rasio BOPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rasio likuiditas (FDR)

Rasio likuiditas mengukur kemampuan Bank Muamalat untuk membayar utang jangka pendek, yaitu kemampuan bank untuk mengembalikan dana yang dihipunkan dari nasabah seperti tabungan dan deposito jika mereka menariknya.

Berdasarkan Tabel 5.1, rasio FDR Bank Muamalat pada tahun 2016 sebesar 95,13% dan cenderung turun di tahun-tahun berikutnya, meskipun sempat naik pada tahun 2021 menjadi 97,23%. Pada tahun 2022 dan 2023, FDR berada di angka 40,63% dan 44,35%, jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 94,75%.

Meskipun FDR Bank Muamalat berada dalam rentang yang sehat, angka FDR yang rendah ini dapat menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyalurkan dana yang dihipunkannya ke dalam pembiayaan yang menguntungkan, sehingga kinerja bank dapat dipertanyakan.

Financial distress (sinyal kebangkrutan)

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan atau pendapatan yang cukup, sehingga tidak dapat memenuhi atau membayar kewajibannya. Definisi financial distress dalam arti yang sempit adalah keadaan perusahaan dimana :

1. Cash flow operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini (seperti kredit perdagangan, atau beban bunga) dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif

2. Terjadinya default pada kontrak dan mungkin restrukturisasi yang melibatkan perusahaan, kreditur dan ekuitas investor

Adapun cara dalam menghadapi financial distress adalah :

1. Menjual asset utama
2. Merger dengan perusahaan lain
3. Mengurangi belanja modal serta pengembangan dan penelitian
4. Menerbitkan surat-surat berharga
5. Bertukar hutang untuk ekuitas
6. Negosiasi dengan bank atau kreditur
7. Mengajukan pailit

Pada beberapa penelitian ada suatu model yang dapat memperhitungkan atau memberikan sinyal apakah suatu perusahaan dalam keadaan akan terjadi financial distress jika tidak ada tindakan korektif.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perhitungan atau metode financial distress yang ditemukan oleh Zmijweski (1984) zmijsky pada tahun 1984 dimana pada metode ini model perhitungannya menggunakan rasio leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Ada pun kriteria suatu perusahaan tanda-tanda akan bangkrut jika memenuhi kriteria sbb: Jika $X < 0$ maka diprediksi tidak bangkrut dan jika $X \geq 0$ maka diprediksi bangkrut. Jika kita lihat tabel 5.1 yang dikolom financial distress terlihat bahwa hasil perhitungan financial distress memakai metode zmijsky, hasil X nya semuanya lebih besar dari 0 dimana pada tahun 2016 nilai X nya adalah 8.214,40, tahun 2017 nilai X nya adalah 5,769,69, tahun 2018 nilai X nya 7.741,93, tahun 2019 turun menjadi 6.744,54, tahun 2020 nilai X nya naik sedikit menjadi 6.790,34 terus naik lagi ditahun 2021 menjadi 7.850,60 kemudian sedikit turun ditahun 2022 dan kembali naik lagi ditahun 2023 dimana pada tahun 2023 nilai X nya adalah 6.744,59. Dengan melihat nilai X (financial distressnya), bank muamalat berpotensi mengalami kebangkrutan. Perlu digaris bawahi disini dimana pada perhitungan financial distressnya untuk nilai leverage, peneliti menggunakan rasio debt to equity ratio. Jika peneliti menggunakan

indikator untuk leverage nya debt to aset ratio maka nilai financial distressnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Nilai financial distress

Tahun	ROA	FDR	DAR	Financial distress
2016	0,22	95,13	93,51	528,10
2017	0,11	84,41	91,01	514,30
2018	0,08	73,18	93,15	526,59
2019	0,05	73,51	92,21	521,37
2020	0,03	92,26	92,26	521,82
2021	0,02	97,23	97,23	550,21
2022	0,09	40,63	91,52	517,12
2023	0,02	44,35	92,21	521,38

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diatas (tabel 5.4), terlihat bahwa nilai dari perhitungan financial distressnya dimana leverage menggunakan rasio DAR di peroleh angka lebih besar dari 0 mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, maka dapat peneliti simpulkan bahwa mulai dari 2016 sampai dengan 2023 bank muamalat berpotensi mengalami kebangkrutan.

PEMBAHASAN

Kinerja Bank Muamalat

Kinerja bank mencerminkan hasil kerja dari pihak manajemen dalam mengelola berbagai fungsi operasional dan keuangan bank. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja Bank Muamalat dilakukan dari sisi permodalan, profitabilitas, likuiditas, kualiyas pembiayaan, solvabilitas, dan efisiensi. Pertama, dalam aspek permodalan, bank muamalat telah berhasil memenuhi standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rata-rata CAR Bank Muamalat antara tahun 2016 hingga 2023 tercatat sebesar 19,03%, jauh melebihi ambang batas minimum CAR sebesar 8% (Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki permodalan yang cukup kuat untuk menahan potensi kerugian dan mendukung kegiatan operasionalnya (Badzlina et al., 2020). Dengan demikian, kinerja bank dalam hal permodalan dapat dikategorikan baik.

Namun, jika dilihat dari sisi profitabilitas, yang diukur menggunakan rasio Return on Asset (ROA), kinerja Bank

Muamalat menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Rata-rata ROA Bank Muamalat dari tahun 2016 hingga 2023 hanya 0,08%, yang jauh lebih rendah dari ROA yang disarankan oleh Bank Indonesia Yaitu <1,21% . Penurunan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan aset yang tidak mampu menghasilkan laba yang optimal (Ismail & Mardhiyah, 2021). Hal ini terlihat jelas dari tren penurunan ROA yang terus berlanjut dari tahun ke tahun, menunjukan bahwa meskipun bank memiliki permodalan yang baik, namun efisiesninya dalam menghasilkan laba tidak optimal (Wijaya, dkk, 2019). Olah karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Muamalat dari sisi Profitabilitas tidak memadai (buruk).

Dari sisi likuiditas, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Muamalat rata-rata tercatat sebesar 75,09% antara tahun 2016 dan 2023, yang lebih rendah dari angka ideal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 94,75%. Penurunan FDR ini dapat mengindikasikan bahwa Bank Muamalat lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, namun hal ini berpotensi menghambat kemampuan bank untuk meningkatkan laba dari pembiayaan tersebut (Arief, dkk., 2021). Pada tahun 2021, FDR Bank Muamalat sempat mencapai angka 97,25%, namun oada 2023 turun drastus menjadi 44,35%. Hal ini harus diwaspadai karena dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari pihak ketiga untuk pembiayaan yang menguntungkan bank dan mempengaruhi kinerja finansial bank secara keseluruhan (Sari & Wahyudi, 2021).

Selain itu, aspek efisiensi (BOPO) dari data menunjukkan bahwa rasio BOPO Bank Muamalat dari tahun 2016 hingga 2023 semakin meningkat, yang menandakan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan operasional bank. Pada tahun 2023, rasio BOPO mencapai lebih dari 99%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan operasional bank yang digunakan untuk menutupi biaya operasionalnya, yang tentunya mengurangi

potensi laba yang dapat diperoleh (Setiawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat belum mampu mengelola biaya operasionalnya dengan efisien, yang berdampak negatif pada profitabilitas bank, dan pemborosan biaya.

Secara keseluruhan, meskipun Bank Muamalat menunjukkan kinerja yang baik dalam hal permodalan dengan memenuhi standar CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta memiliki rasio FDR yang masih dalam batas wajar meskipun menurun, Bank Muamalat juga menghadapi penurunan ROA yang signifikan dan kenaikan rasio BOPO yang menunjukkan ketidakmampuan bank untuk mengelola operasional dan menghasilkan laba yang optimal, yang menjadi faktor utama penurunan kinerja Bank Muamalat antara tahun 2016 hingga 2023. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengelolaan biaya dan efisiensi operasional sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja keuangan secara keseluruhan (Faizah & Tahir, 2023).

Financial distress.

Dalam penelitian ini, *financial distress* pada Bank Muamalat diukur menggunakan rasio likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DER dan DAR). Berdasarkan perhitungan dengan metode Zmijweski (1984) yang tertera dalam tabel 5.1 dan tabel 5.4, Bank Muamalat menunjukkan potensi kebangkrutan. Rasio DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar pada utang, dengan utang Bank Muamalat sepuluh kali lipat lebih besar dari modalnya (Pratama & Setiawan, 2022). Hal ini juga tercermin pada rasio DAR yang hampir sebanding dengan aset bank, mengindikasikan bahwa sebagian besar aset bank dibiayai dengan utang

Kinerja Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan dalam mendistribusikan dana yang dihimpun secara efisien untuk pembiayaan yang menguntungkan, dan menghambat kemampuan untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan utang yang tinggi dan operasional yang tidak efisien cenderung menghadapi risiko *financial distress* (Yulianto & Firdaus, 2020)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Muamalat memiliki permodalan yang cukup kuat dengan memenuhi standar CAR, kinerja bank dalam hal profitabilitas dan efisiensi operasional masih kurang baik. Penurunan ROA yang berkelanjutan dan peningkatan rasio BOPO menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola aset dan biaya operasional secara efektif. Selain itu, tingginya rasio DER dan DAR mengindikasikan ketergantungan yang besar pada utang, meningkatkan potensi risiko *financial distress*. Perbaikan dalam pengelolaan biaya dan efisiensi operasional sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja keuangan bank.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, M., Putra, T., & Putri, N. (2021). "Analisis Pembiayaan Bank Syariah pada Bank Muamalat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(3), 150-163. <https://journal.ekonomika.ac.id>
- Badzlina, D., Amyulianthy, R., & Munira, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1811>
- Faizah, I., & Tahir, M. (2023). Analisis Rasio Solvabilitas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 211-224.
- Gunawan, D., Wibowo, R., & Aji, M. (2020). "Analisis Financial Distress pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 150-164. <https://journal.stiemuhammadiyah.ac.id>
- Huda, M., Nizar, M., & Yulianto, D. (2020). "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(2), 213-228. <https://journal.umy.ac.id>

- Hoffer, C. W. (1980). Turnaround strategies. *Trustee: The Journal for Hospital Governing Boards*, 63(6), 19–31. <https://doi.org/10.4324/9781315738116-8>
- Ismail, I., & Mardhiyah, A. (2020). "Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Faktor yang Mempengaruhinya." *Jurnal Perbankan Syariah*, 18(2), 91-105. <https://perbankansyariah.ac.id>
- Mutamimah, S., & Chasanah, N. Z. (2012). Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(1), 49–64.
- Platt, H. D., & Plat, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), 184–199.
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 404–412. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Pratama, R., & Setiawan, B. (2022). "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Financial Distress pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Muamalat." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 245-260. <https://journals.ub.ac.id>
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 18. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9044>
- Salsabella, T., Thoyib, M., & Appriilia, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 10(1).
- Saputri, F. N., Dwi Kartikasari, E., Lailiyah, E. H., Ahmad, I., Lamongan, D., & Lamongan, A. D. (2021). Perbandingan Metode Altman Z-Score Dan Zmijewski Untuk Memprediksi Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 38(Desember), 48. www.idx.co.id.
- Sari, F., Yuliana, M., & Alamsyah, S. (2021). "Analisis Financial Distress Bank Syariah: Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(2), 121-135. <https://jurnalbisnis.ac.id>
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Suharto, B., Anwar, M. W., Fauzi, F., & Novian, H. (2023). Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3874. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11354>
- Setiawan, D. (2021). "Efisiensi Operasional Bank Muamalat Indonesia: Perspektif BOPO." *Jurnal Manajemen Keuangan*, 15(2), 78-92. <https://journal.stie.ac.id>
- Whitaker, R. B. (1999). The early stages of financial distress. *Journal of Economics and Finance*, 23(2), 123–132. <https://doi.org/10.1007/bf02745946>
- Wijaya, R., Natawijaya, A., & Amin, H. (2019). "Profitabilitas Bank Syariah: Analisis Kinerja Bank Muamalat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45-58. <https://journal.sebi.ac.id>
- Yulianto, A., & Firdaus, H. (2020). "Rasio Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 58-70. <https://jurnalekonomiislam.ac.id>
- Zmijewski, M. E. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22, 59–82.